

**IMPLEMENTASI PERAN ADVOKAT DALAM MENANGANI PERKARA
PIDANA LITIGASI DAN NON LITIGASI DI PENGADILAN NEGERI
RANTAUPRAPAT**

SKRIPSI

(Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana S-I pada Program Studi
Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu)



YATITI NDRURU

2102100192

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LABUHANBATU

RANTAUPRAPAT

2025

LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

JUDUL : IMPLEMENTASI PERAN ADVOKAT DALAM
MENANGANI PERKARA PIDANA LITIGASI DAN NON
LITIGASI DI PENGADILAN NEGERI

NAMA : YATITI NDRURU

NPM : 2102100192

PRODI : HUKUM

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

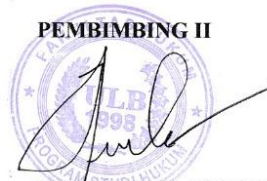
Disetujui Pada Tanggal :

PEMBIMBING I



RISDALINA, S.H., M.H
NUPTK: 6938742643230112

PEMBIMBING II



INDRA KUMALASARI M.S.H., M.H
NUPTK: 6857765666131082

Disahkan oleh :
Dekan Fakultas Hukum



RISDALINA, S.H., M.H
NUPTK: 6938742643230112

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PERAN ADVOKAT DALAM
MENANGANI PERKARA PIDANA LITIGASI DAN
NON LITIGASI DI PENGADILAN NEGERI

NAMA : YATITI NDRURU

NPM : 2102100192

PROGRAM STUDI : S1-HUKUM

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana

Pada Tanggal 01 Agustus 2025

Penguji I (Ketua)

Nama : Risdalina, S.H., M.H

NUPTK : 6938742643230112

Tanda Tangan

Penguji II (Anggota)

Nama : Indra Kumalasari M, S.H., M.H

NUPTK : 6857765666131082

Penguji III (Anggota)

Nama : Wahyu Simon Tampubolon, S.H., M.H

NUPTK : 6148767668130363

Rantauprapat, 01 Agustus 2025

Dekan
Fakultas Hukum



Risdalina, S.H., M.H
NUPTK: 6938742643230112

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum



Indra Kumala Sari, M.S.H., M.H
NUPTK: 6857765666131082

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YATITI NDRURU

Npm : 2102100192

Program Studi : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul **“Implementasi Peran Advokat Dalam Menangani Perkara Pidana Litigasi Dan Non Litigasi Di Pengadilan Negeri”** adalah benar hasil karya saya sendiri, Karya Ilmiah ini sepenuhnya milik saya, semua informasi yang berasal dari penulis lain, kepada mereka telah diberikan penghargaan dengan mengutip sumber tersebut.

Oleh karena itu semua dalam Skripsi ini menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis, dan saya akan menanggung semua resiko yang terjadi berkaitan dengan Skripsi saya ini

Rantau Prapat , 01 Agustus 2025

Penulis



YATITI NDRURU

Npm 2102100192

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERAN ADVOKAT DALAM MENANGANI PERKARA PIDANA LITIGASI DAN NON LITIGASI DI PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT

YATITI NDRURU

2102100192

Profesi Advokat memiliki peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum dalam proses hukum Pidana, Perdata maupun Tata Usaha Negara, selalu melibatkan Advokat, dimana sejak keluarnya Undang-Undang Nomor.18 tahun 2003, kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya dengan tujuan menegakkan keadilan dan hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Advokat dalam menangani perkara pidana litigasi dan non litigasi di Pengadilan Negeri Rantauprapat.

Tugas advokat adalah membela kepentingan masyarakat dan kliennya. Advokat sangat dibutuhkan pada saat seseorang atau lebih anggota masyarakat menghadapi suatu masalah atau problem dibidang hukum . Dalam menjalankan tugasnya, seorang advokat harus memahami kode etik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan seorang Advokat menjalankan tugasnya sebagaimana tercantum dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor.18 tahun 2003 tentang Advokat menyatakan “ peran dan fungsi Advokat berkaitan dengan jasa hukum berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili , mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien, untuk mewujudkan keadilan bagi profesi tersebut, Mahkamah Konstitusi perlu menegaskan bahwa ketentuan Pasal 16 UU Advokat harus dimaknai advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan. Dalam Pledoi penasehat Hukum perkara Nomor. /Pid.B.2016/PN-Rap, membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dan putusan hakim dalam amarnya menyatakan meskipun perbuatan itu ada bukan perbuatan pidana, melainkan perbuatan perdata yang dikwalifisir sebagai melawan hukum, karena tidak memperoleh persetujuan dari seluruh ahli warisnya, sehingga melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum serta memulihkan hak terdakwa dalam kedudukan dan kemampuan harkat martabatnya.

Kata Kunci : Peran Advokat, Litigasi, Non Litigasi, Pengadilan Negeri Rantauprapat

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan saya hikmat dan rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini yang berjudul:” Implementasi Peran Advokat Dalam Menangani Perkara Pidana Litigasi Dan Non Litigasi Di Pengadilan Rantauprapat.” Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan strata satu (S1) program studi Ilmu Hukum Universitas Labuhan Batu, Sumatera Utara Indonesia.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya banyak hambatan dan rintangan dalam menyelesaikannya namun berkat doa , dukungan juga bimbingan dari orang tua sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik.

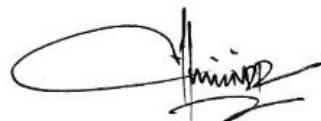
Ucapan terima kasih yang sebesar –besarnya terutama penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Halomoan Nasution S.H.,M.H selaku ketua Yayasan Universitas Labuhan Batu
2. Bapak Ade Parlaungan Nasution SE.,M.SI.,Ph.D selaku Rektor Universitas Labuhan Batu
3. Ibu Risdalina S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum sekaligus Dosen pembimbing I skripsi yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini,arahan dan bimbingan dan juga semangat yang selalu ibu berikan sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.
4. Bapak Indra Kumala Sari M. S.H.,M.H selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Labuhan Batu sekaligus Dosen pembimbing II yang sudah memberikan bantuan ,bimbingan ,masukkan juga arahan yang sangat bermanfaat dalam penyelesaian skripsi ini penulis sangat beruntung dapat dibimbing kedua dosen yang sangat luar biasa.

5. Segenap Bapak/ Ibu dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Labuhan Batu yang telah memberikan banyak pengetahuan juga ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak Nimrot Siahaan S.H.,M.H selaku penasehat akademik yang telah memberikan nasehat akademik dan didikan bagi penulis
7. Saudara-saudari saya Bezatulo Ndruru, Go'ozatulo Ndruru, Talizatulo Ndruru,Osara'o Ndruru,Yosea Ndruru,Fasahuku Ndruru,Yatilina Ndruru,Yalina Ndruru,Ferina Ndruru yang selalu mensupport dan memberikan semangat serta doa selama membuat skripsi.
8. seluruh saudara ipar saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan nasehat juga semangat selama membuat skripsi .
9. Teman-teman terbaik saya terkhusus Tita sandika Siregar dan Rabiatul Adawiyah Ritonga yang telah memberikan dukungan juga semangat kepada penulis.
10. Keponakan saya Sirmawati Ndurur yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi.

Tak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik bantuan moral maupun materil .penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan juga banyak kekurangan .untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritikkan yang dapat menyempurnakan dan mengembangkan penelitian lebih lanjut.

Rantauprapat, Juli 2025



YATITI NDRURU

NPM : 2102100192

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Perumusan Masalah	8
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
4. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Pengertian Hakim.....	11
2.2.2 Putusan Hakim.....	13
2.2.2 Jenis-jenis Putusan Hakim.....	15
2.2 Sistem Peradilan Pidana Anak	18
2.3 Pengertian Tindak Pidana	20
2.3.1 Unsur-unsur Tindak Pidana	22
2.3.2 Faktor Terjadinya Tindak Pidana.....	23
2.4 Pengertian Pelecehan Seksual.....	23
2.4.1 Faktor Terjadinya Pelecehan Seksual	25
2.4.2 Bentuk-bentuk Pelecehan Seksual	26
2.4.3 Pelecehan Seksual Berdasarkan Perlakuan Yang Diterima Korban ..	28
2.4.4 Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual	29
2.5 Pengertian Pencurian.....	30
2.5.1. Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan	31
2.5.2 Unsur-unsur Dalam Keadaan Yang Memberatkan.....	35
2.6 Pengertian Anak	35
2.6.1 Anak Secara Yuridis	36
2.6.2 Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.....	37
2.6.3 Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Seksual.....	38
2.7 Pengertian Psikologi Kriminal	39

2.7.1	Kriminal	39
2.7.2	Psikologi Kriminal	40
BAB III. METODE PENELITIAN		
3.1	Jenis Penelitian.....	41
3.2	Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	41
3.2.1	Lokasi Penelitian.....	41
3.2.2	Waktu penelitian	41
3.3	Bahan Dan Alat Penelitian	42
3.4	Cara Kerja	42
3.5	Analisi Data.....	43
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		
4.1	Perbedaan Pelecehan Seksual dan Kekerasan Seksual	47
4.1.1	Pengaturan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Fisik Dan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Anak	56
4.1.2	Tindak Pidana Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Perspektif Kriminologi	58
4.2.	Dasar Hakim Menjatuhkan Putusan Perkara Tindka Pidana Pelecehan Seksual Fisik Dan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Anak berdasarkan Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/Pn-Rap	60
BAB V PENUTUP		
5.1	Kesimpulan	76
5.2	Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA		
		78